



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 12-Maret 2021

Nomor : 660/10154/DLH
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Validasi KLHS RDTR
Kawasan Perkotaan Sungai
Selan Kabupaten Bangka
Tengah Tahun 2021-2041

Kepada
Yth. Bupati Bangka Tengah
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Bupati Bangka tengah Nomor 600/253/DPUTRP/2021 tanggal 11 Februari 2021 perihal Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2041, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima perbaikan dan kelengkapan validasi Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2041 berdasarkan Berita Acara Kelengkapan pengajuan Validasi Nomor 02/Validasi/DLH/2021 tanggal 11 Februari 2021 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Asistensi Pra Validasi KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2041 pada tanggal 13 November 2020 dengan Berita Acara Nomor 07/Validasi/DLH/2020.

Berkenaan dengan hal diatas, disampaikan bahwa penjaminan kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2041 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan **tervalidasi** (hasil telaahan validasi terlampir) dengan beberapa rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2041 sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
2. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah agar menginformasikan kepada publik KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Selan Kabupaten Bangka

Tengah Tahun 2021-2041 beserta rekomendasinya yang telah diintegrasikan kedalam dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2041;

3. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah agar merencanakan pemantauan dan evaluasi RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2041 serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya pada wilayah yang daya dukung dan daya tampung lingkungannya terindikasi sudah terlampaui;
4. Berdasarkan hasil telaahan terhadap KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2041 untuk rencana Kegiatan dan/atau usaha dengan kriteria wajib AMDAL pada lokus yang telah disusun KLHS nya tetap berkewajiban melakukan penyusunan AMDAL;
5. Jika Pemerintah Kabupaten Bangka tengah akan melakukan pengecualian penyusunan AMDAL untuk Kegiatan dan/atau usaha dengan kriteria wajib AMDAL pada KLHS yang telah disusun, agar mengajukan permohonan tertulis Kepada Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran I Bagian V terkait Tata Laksana Pengecualian penyusunan AMDAL untuk usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki KLHS;
6. Surat validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2041 dan Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2041.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

**Telaah KLHS Kawasan Perkotaan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2021-2041**

No.	Muatan Berita Acara Nomor 07/Validasi/DLH/2020	Hasil Telaahan
MASUKAN UMUM		
1.	Masih terdapat beberapa <i>typo</i> (kesalahan ketik), termasuk pada saat penetapan isu menjadi isu prioritas/bukan isu prioritas terkait jumlah skor (tabel 4.7)	Terpenuhi
2.	Menyampaikan laporan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Terpenuhi
3.	Melaksanakan tahapan analisis baseline isu pembangunan berkelanjutan prioritas	Terpenuhi
4.	Menyesuaikan nomenklatur jasa ekosistem sesuai dengan PP 46/2017 menjadi jasa lingkungan	Terpenuhi
MASUKAN TEKNIS		
1.	Kajian muatan KRP terhadap enam muatan KLHS agar dilakukan secara tepat dan detail	Terpenuhi
2.	Melampirkan raperda hasil rekomendasi yang sudah terintegrasi	Terpenuhi
3.	Melengkapi tabel integrasi yang belum terisi	Terpenuhi
4.	Melengkapi gradasi warna pemetaan agar disesuaikan dengan pedoman terbaru KLHK tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah meskipun secara kartografis penyajian DDDT sudah tepat	Terpenuhi
5.	Pada kajian kelas kemampuan lahan selain terhadap rencana pola ruang agar dilakukan juga kajian terhadap kondisi penggunaan lahan eksisting	Secara umum telah terpenuhi namun ada baiknya tabel 4.12 dan 4.13 digabung yaitu kajian kemampuan lahan terhadap penggunaan lahan eksisting dalam bentuk evaluasi kesesuaian lahan
6.	Mencantumkan keterangan survey lapangan termasuk waktu survey dalam tahun pada peta penggunaan lahan	Terpenuhi
7.	Memasukkan sumber peta penggunaan lahan, peta bentang alam dan peta vegetasi pada peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Terpenuhi
8.	Melampirkan peta eksisting, rencana dan rekomendasi KLHS	Terpenuhi